

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.SIT**

***A LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF THEFT BY A MINORS
Case Study of Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.SIT***

Ryan Firmansyah, Muh. Nurman, Yudhistira Nugroho

fryan4321@gmail.com

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus Anak/2024/PN.SIT) dilatarbelakangi oleh Penerapan sanksi pidana yang tepat bagi anak, harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas sistem peradilan pidana anak, dan kebutuhan untuk mengembalikan anak ke masa depan yang positif. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit). Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku anak dalam (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Pertimbangan oleh hakim dalam (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit) untuk si anak tersebut kurang sesuai dengan ketentuan dalam sistem peradilan anak, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara 4 bulan di LPKA Kelas 1 Blitar, Namun dengan demikian pidana penjara tersebut menimbulkan pertanyaan tentang penerapan prinsip ultimum remiduium dan kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan didasarkan pada ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP, maka terdakwa mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, Namun Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan dalam peradilan pidana anak yang mana hakim hanya berfokus pada berat ringannya pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pencurian.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian, Pertimbangan hakim, Pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

The research entitled Legal Review of Criminal Acts of Theft by Minors (Case Study of Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.SIT) is motivated by the application of appropriate criminal sanctions for children, which must consider humanitarian values, the principles of the juvenile criminal justice system, and the need to return children to a positive future. This research aims first to find out and understand and analyze the basis for the judge's considerations in making decisions on cases of criminal acts of theft committed by minors (Decision Number 10/Pid.Sus Anak/2024/PN.Sit). Second, to know, understand and analyze the criminal responsibility for child perpetrators in (Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit). The research method used in this thesis uses a normative legal research method which is a library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the results of the study, it can be concluded that First, the consideration by the judge in (Decision Number 10/Pid.Sus-Ana/2024/PN.Sit) for the child is not in accordance with the provisions of the juvenile justice system, the Judge decided to sentence each defendant to 4 months in prison at LPKA Class 1 Blitar, However, the imprisonment raises questions about the application of the ultimum remedium principle and the best interests of the child as mandated in the Law on the Juvenile Criminal Justice System. Second, criminal liability for children who commit aggravated theft is based on whether or not the child has committed a crime. The defendant is proven to have committed a crime that meets the elements in Article 363 paragraph 1 Ke-4 of the Criminal Code, then the defendant is responsible for his actions, However, in Decision Number 10/Pid.Sus Anak/2024/PN.Sit restorative justice has not been fully applied in juvenile criminal justice where the judge only focuses on the severity of the crime committed by the child as the perpetrator of theft.

Keyword : Criminal Act of Theft, Judge's considerations, Criminal liability

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari keberlangsungan hidup manusia maupun kehidupan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di Indonesia yang salah satunya mengenai hak asasi anak dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat (UU SPPA), telah mengatur sedemikian rupa

sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan korban.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Diversi dilaksanakan sebagai upaya penerapan konsep keadilan restoratif yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya syarat di dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Kedua syarat tersebut seperti memberikan batasan dalam penerapan diversi.

Dalam menangani kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan, harus diutamakan prinsip-prinsip yang berpihak pada hak-hak anak. Setiap tindakan penangkapan, penahanan, atau pengurungan terhadap anak harus dijadikan sebagai langkah paling akhir (*ultimum remedium*). Sudikno Mertokusumo mengartikan *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Ini artinya,

sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi lain tidak mampu ataupun tidak mampu menyelesaikan konflik. Asas ultimum remedium bukan asas konstitusional, namun sekadar etika legislatif pada tahapan kriminalisasi. Asas ultimum remedium mengandung tujuan agar sanksi pidana dijatuhkan pada orang yang tepat, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang. Diadopsinya asas ultimum remedium dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum pidana, merepresentasikan babak baru hukum pidana Indonesia. Pencapaian keadilan berorientasi pada perbaikan dan pemulihan keadaan yang dikenal dengan *restorative justice*.

Dalam penelitian ini yakni tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur oleh terdakwa Alfin Budi Raharjo dan Muhammad Zainul Hasan, pada kasus ini tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit, serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan Jember yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak dihukum dengan pidana dalam lembaga di Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda , Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah mengarah kepada tindak pidana seperti yang dilakukan orang dewasa, sehingga telah menimbulkan keresahan pada masyarakat di Kabupaten Situbondo, maka Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila terhadap para anak untuk memberikan efek jera dan juga agar mereka mendapatkan pembinaan khusus anak yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang profesional di bidangnya. Maka terhadap para anak menurut hakim lebih tepat dan bermanfaat apabila dijatuhi pidana penjara dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para anak setelah keluar menjalani pidana penjara.

Pada kasus dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit yang dilakukan oleh majelis hakim yakni dengan menjatuhkan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Melihat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada

unsurnya, yaitu Barang Siapa, Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam perkara ini, hakim perlu mempertimbangkan usia anak dan tindak pidana yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat (UU SPPA) telah mengatur secara detil mengenai hal tersebut, dan dalam penulisan hukum ini penulis hendak menganalisis pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terkait pembuktian di persidangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sudahkah aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya mengingat anak yang dijatuhi pidana penjara tersebut juga perlu dipertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Putusan Pengadilan Negeri Siitubondo Anak/2024/PN.Sit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis-Normatif legal Research yang merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada sistematika, metode ataupun pemikiran tertentu dengan menganalisa atau mempelajari isu hukum. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang berlaku. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan (Statute Approach) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang undangan yang relevan dengan suatu permasalahan hukum. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur, teori, dan doktrin hokum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, Bahan hukum primer, merupakan bahan yang utama dan bersifat mengikat yang terdiri dari

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat., serta bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang menjadi penunjang penelitian. Hal ini dapat terdiri dari buku-buku hukum yang ditulis oleh pakar hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan lain sebagainya. Analisis bahan hukum yang digunakan , yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digambarkan melalui adanya kegiatan pemeriksaan, pengelompokan, dan pembahasan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi sebuah data informasi. Kemudian, dalam penelitian ini bahan-bahan yang terkumpul akan dijadikan sebagai acuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum dalam ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan masalah, sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dalam (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit). Amar Putusan hakim mengadili yang pada pokoknya Menyatakan anak pelaku Alfin Budi Raharjo alias Alfin dan anak pelaku Muhammad Zainul Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak Alfin dan pelaku anak Zainul dengan pidana penjara masing-masing 4 bulan di LPKA kelas I Blitar. Dari uraian musyawarah majelis hakim di atas, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim atas pidana penjara pada masing-masing terhadap terdakwa 4 bulan.

Sebelum menjatuhkan hukum pidana kepada anak sebagai pelaku dibawah umur, hakim juga perlu mempertimbangkan atau menggunakan pendekatan non-pidana dan mencari solusi yang paling mendidik dan merehabilitasi anak sebelum menjatuhkan hukuman pidana. Sesuai dengan semangat UU SPPA, hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara. Hakim berperan untuk membersihkan bahwa proses peradilan yang melibatkan anak berjalan sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Konsep ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat serta rehabilitasi anak. Maka Hakim harus mempertimbangkan alternatif lain selain hukuman penjara, program pembinaan, atau kerja sosial yang lebih bermanfaat untuk masa depan anak. Maka dengan ini akan sejalan dengan asas *Ultimum Remedium* yang berorientasi pada pembinaan bukan penghukuman. Dengan sanksi atau hukuman tersebut penulis merasa malah akan memperburuk kondisi pelaku anak tersebut. Karena penulis berfikir bahwa setelah pelaku anak selesai menjalani masa pidananya, terdapat hal-hal yang nantinya dapat mengganggu psikologis dan mental pelaku anak, mengingat pelaku anak belum pernah dihukum sebelumnya. Dilema lain yang akan dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (*stigmatisasi*). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana melakukan tindak pidana biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. *Stigmatisasi* tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat. Dari beberapa penjelasan tersebut maka eksistensi Hakim dalam menerapkan asas *Ultimum Remedium* sangat berpengaruh terhadap masa depan anak pelaku tindak pidana. Hakim memiliki peran yang strategis dalam menentukan apakah seorang anak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri atau justru akan terjerumus lebih dalam ke sistem peradilan yang sifatnya menghukum. Memahami esensi dari asas ini dan mengaplikasikannya secara tepat maka Hakim dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan bagi generasi muda. Terutama dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 10/pid.sus anak/2024/PN.Sit.

Pertanggungjawaban pidana menurut Pound adalah sebagai kewajiban Pelaku untuk membayar retribusi kepada korban. Menurutnya, tanggung jawab yang dilaksanakan tidak hanya menyangkut persoalan hukum, namun juga nilai nilai moral yang ada di masyarakat. Pertanggung jawaban pidana disebut "*Toreken Baalheid*" maksudnya adalah untuk menentukan apakah seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Perkara No: 01/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwd, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tuntutan jaksa menyatakan Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa dikembalikan kepada orangtua masing-masing. Amar putusan Menyatakan terdakwa anak Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali" dan Menjatuhkan tindakan terhadap para terdakwa anak tersebut di atas oleh karena itu dengan mengembalikan kepada orang tua masing-masing. Berbeda dengan yang penulis analisa dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 10/Pid.Sus-anak/2024/PN.Sit majelis Hakim memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak Alfin yang berusia 16 tahun 5 bulan dan pelaku anak Zainul yang berusia 14 tahun 2 bulan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 Bulan di LPKA kelas I Blitar. Dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan". Penulis menganalisa dari dua kasus tersebut mengalami disparitas putusan. Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan menjadikan salah satu alasan timbulnya disparitas putusan. Terjadinya dispartitas ini akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum serta menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga adanya disparitas ini merupakan hal yang menjadi perbincangan dikalangan penegak hukum dikarenakan dianggap tidak memenuhi keadilan masyarakat yang seharusnya dapat dipenuhi oleh penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana

anak di Indonesia (berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan tidak sama dengan orang dewasa. Berikut bentuk-bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.sus-anak/2024/PN.Sit : Pertanggungjawaban pidana yang pertama terhadap pelaku anak yaitu, diversi upaya diversi yang dilakukan tidak tercapai sehingga proses peradilan akan dilanjutkan dengan persidangan sesuai dengan aturan peradilan pidana anak. Hal ini berarti kasus tersebut akan masuk ke tahap persidangan formal dengan semua prosedur hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana kedua terhadap para pelaku anak yaitu, Restorative Justice (keadilan restoratif) . Dalam kasus ini Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai pemasyarakatan jember merekomendasikan agar anak dihukum dalam Lembaga griya Abhipraya Pondok Pesantren Nurul Huda Di kabupaten jember, merupakan bentuk keadilan restoratif yang bertujuan untuk pemulihan anak, bukan penghukuman. Namun saran tersebut kurang dipertimbangkan oleh hakim sehingga hakim tetap pada keyakinannya menghukum para anak dengan pidana penjara di LPKA kelas I Biltar. Pertanggungjawaban pidana ketiga terhadap pelaku anak yaitu, Pemidanaan : Di dalam Putusan Nomor 10/pid.sus-anak/2024/PN.Sit, ini untuk menjatuhkan pidana terhadap para anak maka perlu mempertimbangkan keadaan yang meringankan anak yang pertama, para anak mengakui dan menyesali perbuatannya, kedua para anak belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ketiga para anak masih bersekolah dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa depan. Namun putusan tetap pada penjatuhan pidana penjara, Maka penulis beranggapan bahwa dalam putusan penjatuhan pidana penjara ini cukup berat dan berpotensi pada pengurangan hak-hak anak. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Anak tersebut menggambarkan kurangnya perhatian hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan sanksi, padahal sudah seharusnya hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan di Negeri ini mengeluarkan putusan yang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan si anak karena sangat berpengaruh terhadap masa depan si anak. Pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus suatu perkara pidana

anak memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mendukung perlindungan anak di Indonesia, sehingga secara tidak langsung akan turut meminimalisir pembedaan karena akan lebih banyak Hakim anak yang berpihak kepada si anak dengan lebih memperhatikan asas “Ultimum Remedium”. Sehingga kedepannya diharapkan setiap putusan hakim mencerminkan keadilan dan kepastian hukum serta menghindarkan segala jenis bentuk diskriminasi sebagaimana cita-cita bangsa telah diatur di dalam konstitusi Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan tinjauan penulis terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit yang menjadi dasar analisis dalam pembahasan ini. Pada praktik peradilan tersebut masih menunjukkan kelemahan, terutama ketika hakim tidak merujuk pada yurisprudensi yang relevan. Hal ini menyebabkan munculnya disparitas putusan yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta perlakuan yang tidak konsisten terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, penggunaan yurisprudensi sangat penting dalam menjaga keselarasan penegakan hukum, terlebih dalam perkara anak yang membutuhkan pendekatan khusus. Di sisi lain, apabila hakim tidak menggunakan yurisprudensi sebagai acuan, seharusnya mempertimbangkan sanksi alternatif yang direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai upaya restoratif yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Maka seharusnya sanksi alternatiflah yang harus diprioritaskan, sesuai dengan laporan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar para pelaku anak dibina dalam Lembaga griya Abhipraya Pondok Pesantren Nurul Huda Di kabupaten jember.

KESIMPULAN

Demi mewujudkan keadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, hakim dalam menangani perkara pidana anak seharusnya mengedepankan pendekatan non-pidana yang berlandaskan pada prinsip restorative justice dan asas ultimum remedium, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pemidanaan hendaknya menjadi upaya terakhir, bukan langkah utama, terutama jika anak masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibimbing. Oleh karena itu, hakim perlu secara serius mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), merujuk pada yurisprudensi yang relevan untuk menjaga konsistensi putusan, serta memastikan bahwa setiap amar putusan mencerminkan perlindungan hak anak dan masa depannya. Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pertimbangan dan putusan hakim sangat diperlukan agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia benar-benar menjadi sarana pembinaan dan pemulihan yang berkeadilan, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Othorina Susanti dan A'an Efendi. (2022). *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Cetakan keempat). Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (cetakan Kedua). Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Joko Sriw Widodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Nikmah Rosida. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan: Tungga Esti.